



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 270/KEP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 435/KEP/2023 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA

ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 435/KEP/2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100.2.21/356 perihal Usulan Revisi Kuasa Pengguna Anggaran karena adanya Pelantikan Pejabat baru Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi TA. 2024 maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 435/KEP/2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 435/KEP/2023 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 435/KEP/2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, pada Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /BAPPENAS	Program : Perencanaan Pembangunan Nasional Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Lintas Bidang.	Ni Made Dwipanti Indrayanti,S.T,M.T. NIP. [REDACTED]
2	Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	Program : Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah.	Ni Made Dwipanti Indrayanti,S.T,M.T. NIP. [REDACTED]

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 JULI 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENCIKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
6. Inspektur DIY;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
10. Direktur PT Bank BPD DIY;
11. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
12. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
13. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;  
dan
14. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.